



PENETAPAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
Nomor : 001/UK-IP/PPID-Prov.Jatim/X/2023
TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

- MENIMBANG** :
- a. bahwa Informasi Publik yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
 - b. bahwa informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon Informasi publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 4. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan



Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74).
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor : 001/Tim-UK/PPID-
Prov.Jatim/VII/2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada Lampiran Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 001/Tim-UK/PPID-
Prov.Jatim/VII/2023 yang tercantum dalam Lampiran Penetapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 21 Oktober 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TIMUR








Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai qrcode yang tersedia

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR: 001/Tim-UK/PPID-Prov.Jatim/MII/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

NO	Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Induk Pegawai (NIP)	1. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 33 huruf b 2. Undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h 3. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf h	Dapat mengungkapkan informasi rahasia pribadi seseorang	Dapat melindungi informasi rahasia pribadi seseorang	5 tahun
2	Pengadaan barang dan jasa				5 tahun
	a. Harga Penawaran dan Nego Peserta Lelang	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b 2. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf b	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

NO	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Djoko Tetuko Abd. Latief	Tenaga Ahli PPID Utama Provinsi Jawa Timur	-	
2	Putut Darmawan, SE., M.M	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
3	Agung Sriono, SH., MM	Ketua Tim Layanan Informasi dan Pengaduan	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
4	Ayu Saulina E, SS., MM	Pranata Humas Ahli Muda	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	
5	Andi Bagus Setiawan, Amd.	Pranata Humas Mahir	Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur	

Menyetujui,
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur


SHERLITA R.D.A, S.Si., M.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 197508051998032002